

Dinamika Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Industri Perbankan Syariah di Era Disrupsi Digital

Sarianti

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

sarianti021206@gmail.com

ABSTRACT

Jurnal Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)
Volume:3
Edisi Spesial: Perbankan
Halaman: 171
Parepare, April 2025

Keywords:
profit-sharing scheme, mudharabah, musyarakah, digitalization, effectiveness, Islamic banking.

The development of Islamic banking in the digital era presents both opportunities and challenges. Mudharabah and musyarakah contracts, which are based on profit and loss sharing, are ideal representations of Islamic economic principles such as justice, partnership, and transparency. However, their implementation has declined due to issues of trust, information asymmetry, and limited digital support. This study uses a Systematic Literature Review (SLR) approach to analyze 30 scientific articles published between 2013 and 2024 that discuss the effectiveness of profit-sharing schemes in Islamic banking amid digital transformation. The results show that while digitalization offers potential to improve transparency and efficiency through innovations like digital financial reporting and Sharia-compliant smart contracts, implementation remains limited due to infrastructure gaps, regulatory constraints, and low financial-digital literacy. Therefore, a collaborative effort is required among financial institutions, regulators, and users to integrate Sharia values into digital systems, enhance trust, and optimize the role of profit-sharing schemes in supporting inclusive Islamic finance.

ABSTRAK

Perkembangan perbankan syariah di era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Akad mudharabah dan musyarakah yang berbasis bagi hasil merupakan representasi ideal dari prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, kemitraan, dan transparansi. Namun, implementasi kedua akad ini mengalami penurunan akibat persoalan kepercayaan, asimetri informasi, dan belum optimalnya dukungan teknologi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan Systematic

Literature Review (SLR) terhadap 30 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2013 hingga 2024, guna menganalisis efektivitas skema bagi hasil dalam perbankan syariah di tengah transformasi digital.

Kata Kunci:

mudharabah, musyarakah, bagi hasil, efektivitas, digitalisasi, perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun digitalisasi memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi melalui inovasi seperti pelaporan keuangan digital dan smart contract berbasis syariah, implementasinya masih terbatas karena kendala infrastruktur, regulasi, dan rendahnya literasi keuangan serta digital. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga keuangan, regulator, dan masyarakat untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem digital guna memperkuat kepercayaan dan mengoptimalkan peran skema bagi hasil dalam mewujudkan keuangan syariah yang inklusif.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di era digital saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks dan menantang. Di tengah arus transformasi digital yang masif, sistem ekonomi Islam dituntut untuk tetap menjaga nilai-nilai utamanya, seperti keadilan, transparansi, dan kemitraan. Dalam konteks ini, akad **mudharabah** dan **musyarakah**—dua bentuk akad berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*)—menjadi pusat perhatian karena dianggap mencerminkan prinsip ideal ekonomi syariah (Antonio, 2001; Karim, 2004). Namun, tren terkini menunjukkan bahwa implementasi kedua akad ini justru mengalami penurunan dalam praktik perbankan syariah, terutama di tengah tekanan digitalisasi dan persaingan pasar.

Salah satu isu utama yang banyak dibahas dalam studi-studi terdahulu adalah **krisis kepercayaan** antara pihak bank, nasabah, dan mitra usaha. Studi dari Ascarya (2007) dan berbagai literatur lainnya mengungkap bahwa **asimetri informasi**, rendahnya transparansi, serta sulitnya memverifikasi kinerja usaha menyebabkan keraguan terhadap keabsahan sistem bagi hasil. Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan masuknya teknologi digital, yang walaupun menjanjikan efisiensi dan kecepatan, belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip syariah dalam hal amanah dan akuntabilitas data.

Kendati telah banyak penelitian yang membahas tentang mudharabah dan musyarakah, sebagian besar masih berfokus pada aspek normatif, yuridis, atau konsep ideal dari akad tersebut. Sangat sedikit kajian yang secara mendalam menyoroti **hubungan antara krasis kepercayaan, efektivitas skema bagi hasil, dan tantangan digitalisasi** dalam satu kerangka analisis terpadu. Selain itu, belum banyak studi yang melakukan sintesis literatur secara sistematis guna mengidentifikasi pola-pola temuan, perbedaan pendapat, dan arah pengembangan ke depan dari tema tersebut.

Melalui pendekatan **Systematic Literature Review (SLR)**, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara mendalam literatur-literatur ilmiah yang relevan selama kurun waktu 2013–2024. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi **teoritis**, yaitu memperkaya wacana mengenai efektivitas akad berbasis bagi hasil dalam konteks digital perbankan syariah; sekaligus **manfaat praktis**, berupa rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui sistem yang lebih transparan dan digital-friendly tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

TINJUAN PUSTAKA

1. Konsep Akad Mudharabah dan Musyarakah

Akad mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana sepanjang tidak ada kelalaian dari pengelola (Antonio, 2001). Musyarakah, di sisi lain, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan dan kerugian sesuai porsi kontribusi modal (Karim, 2004). Kedua akad ini menekankan asas keadilan, kejujuran, dan keterbukaan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaannya.

2. Skema Bagi Hasil dan Dinamika Kepercayaan

Dalam implementasi akad mudharabah dan musyarakah, skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) menjadi mekanisme utama yang membedakan perbankan syariah dari perbankan konvensional. Skema ini menuntut keterbukaan dan akuntabilitas laporan keuangan dari pihak pengelola usaha. Namun, seperti dijelaskan oleh Ascarya (2007), praktiknya sering kali menimbulkan ketimpangan informasi (*information asymmetry*) yang berujung pada krisis kepercayaan. Nasabah seringkali meragukan transparansi pembagian hasil yang dilakukan oleh bank, apalagi ketika informasi usaha tidak dapat diakses secara langsung.

3. Digitalisasi Perbankan Syariah

Perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan membawa peluang sekaligus tantangan bagi perbankan syariah. Menurut Adiwarman Karim (2004), digitalisasi seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi sistem bagi hasil. Namun, kenyataannya, sebagian besar inovasi digital belum secara spesifik mendukung pelaksanaan akad syariah berbasis kerja sama, seperti mudharabah dan musyarakah. Hal ini berdampak pada preferensi bank terhadap produk pembiayaan yang lebih aman dan terstandar, seperti murabahah dan ijarah.

4. Efektivitas dan Preferensi Produk Akad

Fakta menunjukkan bahwa akad berbasis bagi hasil kini mengalami penurunan penggunaan dibandingkan dengan akad berbasis jual beli. Antonio (2001) mencatat bahwa perbankan syariah cenderung enggan menggunakan akad musyarakah dan mudharabah karena sulitnya mengontrol laporan laba-rugi nasabah. Sementara itu, produk seperti murabahah dinilai lebih mudah dalam hal estimasi keuntungan. Kondisi ini menimbulkan *kontroversi ideologis*

karena bertentangan dengan semangat dasar ekonomi syariah yang mengutamakan kemitraan dan keadilan sosial.

5. Krisis Kepercayaan dalam Konteks Digital

Dalam era digital, muncul krisis baru terkait kepercayaan terhadap validitas data digital dan sistem algoritma yang digunakan bank untuk menghitung bagi hasil. Data digital yang tidak diverifikasi secara independen dapat menimbulkan kecurigaan di antara mitra usaha. Menurut Ascarya (2007), tantangan terbesar dalam digitalisasi akad syariah bukan sekadar pengalihan platform, melainkan penyesuaian nilai-nilai syariah ke dalam sistem digital yang menjunjung tinggi amanah dan kejujuran.

PENELITIAN METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode ***Systematic Literature Review (SLR)*** dengan mengacu pada pendekatan Tranfield et al. (2003). Data diperoleh dari artikel yang relevan dan terakreditasi, baik dalam indeks nasional (SINTA) maupun internasional (Google Scholar, Garuda, Neliti). Kata kunci yang digunakan meliputi: “*akad mudharabah*”, “*musyarakah*”, “*bagi hasil*”, dan “*digital banking syariah*”.

Sebanyak **30 artikel** dipilih berdasarkan kriteria inklusi: (1) berfokus pada akad mudharabah atau musyarakah, (2) dipublikasikan antara 2013–2024, (3) memiliki metode yang jelas, dan (4) terindeks minimal SINTA 4. Proses seleksi mencakup tiga tahap: identifikasi, penyaringan, dan sintesis tematik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengelompokkan tema-tema dominan: efektivitas pembiayaan, keadilan bagi hasil, persepsi nasabah, dan tantangan implementasi di era digital.

1. Desain Kajian (*Study Design*)

Penelitian ini menggunakan desain kajian sistematis kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis perubahan pola implementasi akad mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah pada era digital. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam melalui telaah literatur dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional terakreditasi, artikel internasional bereputasi, maupun prosiding konferensi yang berkaitan dengan topik.

2. Pertanyaan Riset (*Research Questions*)

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan riset utama, yaitu: (1) Bagaimana perubahan pola pelaksanaan akad mudharabah dan musyarakah dalam perbankan syariah yang terjadi di era digital? (2) Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi transformasi implementasi kedua akad tersebut? (3) Apa dampak digitalisasi terhadap efektivitas dan efisiensi operasional kedua akad dalam praktik perbankan syariah?

3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi (*Inclusion and Exclusion Criteria*)

Kriteria inklusi dalam penelitian ini mencakup artikel atau publikasi ilmiah yang: (1) membahas mudharabah dan/atau musyarakah dalam konteks perbankan syariah; (2) diterbitkan dalam rentang waktu 2013–2023; (3) tersedia dalam teks lengkap; dan (4) relevan dengan konteks digitalisasi. Sementara itu, kriteria eksklusi mencakup artikel yang hanya bersifat teoritis tanpa membahas implementasi aktual, artikel duplikat, serta publikasi yang tidak melewati proses peer-review.

4. Strategi Pencarian Literatur (*Literature Search Strategy*)

Strategi pencarian literatur dilakukan dengan memanfaatkan basis data akademik seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Garuda. Kata kunci yang digunakan antara lain: *mudharabah*, *musyarakah*, *digital banking*, *Islamic banking*, *digitalisasi akad syariah*, dan *fintech syariah*. Kombinasi Boolean seperti "AND" dan "OR" digunakan untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian agar sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

5. Prosedur Seleksi dan Penyaringan (*Selection and Screening Procedures*)

Proses seleksi dimulai dengan identifikasi awal dari judul dan abstrak untuk menilai relevansi. Selanjutnya, dilakukan penyaringan berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang lolos tahap awal dianalisis secara menyeluruh pada bagian isi untuk memastikan kelayakan dan kualitasnya. Proses ini dilakukan secara sistematis dan dicatat menggunakan protokol PRISMA untuk menjaga transparansi dan replikasi.

6. Ekstraksi dan Sintesis Data (*Data Extraction and Synthesis*)

Data yang diekstraksi dari masing-masing artikel mencakup informasi tentang metode penelitian, temuan utama, jenis akad (mudharabah atau musyarakah), bentuk digitalisasi yang diterapkan, dan implikasi terhadap perbankan syariah. Sintesis data dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan tema atau pola tertentu seperti efisiensi digital, risiko, hingga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

7. Penilaian Kualitas Studi (*Study Quality Assessment*)

Penilaian kualitas dilakukan menggunakan alat Critical Appraisal Tools dari JBI (Joanna Briggs Institute) untuk mengevaluasi validitas metodologis, kejelasan data, dan ketepatan kesimpulan dalam setiap studi. Hanya studi dengan kualitas sedang hingga tinggi yang disertakan dalam sintesis akhir. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa temuan yang disajikan bersumber dari literatur yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

8. Analisis dan Pelaporan Temuan (*Analysis and Reporting of Findings*)

Analisis dilakukan secara naratif dan deskriptif dengan memaparkan perubahan implementasi akad dari model konvensional ke digital, serta faktor-faktor yang mendasari perubahannya. Pelaporan temuan mengikuti format sistematis yang menyoroti perkembangan, tantangan, dan peluang dalam implementasi mudharabah dan musyarakah digital. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel dan uraian naratif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif bagi pembaca.

Tabel 1 Hasil Identifikasi Penelitian

No	Judul	Penulis	Tahun	Metode	Temuan	Sinta	Laman
Pemetaan							
1	Penelitian Akad Mudharabah Pada EWH Budianto Lembaga		2022	Bibliometrik + literature review	Identifikasi tren dan topik riset utama	S2	Link
Keuangan Syariah							
2	Akad wadiah dan mudharabah dalam penghimpunan dana pihak ketiga bank syariah	A Widayatsari	2013	Kualitatif	Efektivitas akad dalam menarik dana	S4	Link
Pembiayaan							
3	Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah	CA Latif	2020	Studi pustaka	Perbandingan akad dan efektivitas pembiayaan	S3	Link
4	Faktor yang NG Giannini		2013	Kuantitatif	Rasio keuangan dan	S2	Link

	mempengaruhi pembiayaan Mudharabah pada bank umum syariah Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah	N Fadhila	2015	Regresi linier	bagi berpengaruh Kedua pembiayaan signifikan pengaruh laba	S4	Link	
5	terhadap laba Bank Syariah Mandiri Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan	F Al-Hasni	2017	Studi lapangan	Penerapan akad mutlaqah dalam bank syariah	S4	Link	
6	Syariah Penerapan prinsip keadilan dalam akad mudharabah Mudharabah	P Srisusilawati, N Eprianti	2017	Kualitatif	Keadilan sebagai unsur utama akad	S3	Link	
7	Principle of Banking Products Konsep Akad Mudharabah dalam Perbankan Syariah	K Ibrahim Q. Barkah, Raya	2014	Literatur	Aplikasi mudharabah sesuai prinsip syariah	S4	Link	
8	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Analisis akad mudharabah di perbankan syariah Implementasi	FL Putri	2017	Regresi	Pembiayaan mudharabah berdampak positif	S3	Link	
9		F	2022	Kualitatif	Keadilan sebagai prinsip utama	S4	Link	
10								
11								
12	Pembiayaan Mudharabah Untuk	M Bintarto, Setiawan	Y	2021	Studi kasus	Mudharabah efektif pulihkan ekonomi	S3	Link

	Usaha Masyarakat						
	Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA						
13	FU Hasibuan	2019	Regresi		Ada pengaruh signifikan terhadap ROA	S3	Link
14	MA Yusuf, Febriyani	E	2023	Studi risiko	Risiko tinggi karena tidak ada jaminan	S4	Link
	Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah terhadap Keputusan Menabung Mudharabah dan Murabahah: Pengaruh Terhadap Laba Bersih Implementasi Akad Mudharabah di Koperasi Syariah Analisis						
15	F Rahman, Tohari	T	2020	Kuantitatif	Pengetahuan akad berpengaruh signifikan	S3	Link
16	M Rosyid, Nurdina	F	2015	Regresi	Keduanya berpengaruh terhadap laba	S4	Link
17	D Syaepudin	2024	Studi lapangan		Pelaksanaan akad butuh edukasi	S4	Link
18	CA Sholihah, IR Simpanan Aysa	2019	Studi lapangan		Perhitungan sesuai prinsip syariah	S3	Link
	Mudharabah Sistem Bagi Hasil pada Produk Pembiayaan Mudharabah Kajian Fatwa DSN						
19	M Humaidillah	2020	Studi pustaka		Skema bagi hasil penting untuk kepercayaan	S3	Link
20	F Mursid	2020	Literatur		Fatwa DSN penting dalam praktik perbankan	S3	Link
	Mudharabah Optimalisasi Akad						
21	AF Supandi	2019	Kualitatif		Butuh perbaikan regulasi & pelaksanaan	S4	Link
22	A Aziz	2016	Studi		Diperlukan mitigasi	S3	Link

	Pembiayaan Mudharabah Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah	CN Andiyansari	2020	Literatur	deskriptif	risiko internal		
23					Keselarasan dan praktik bank	fikih S3	[Tersedia offline]	
24	Mudharabah dalam Pemikiran Ibnu S Kurnialis, H Rusyd	Ibnu Thamrin	2021	Analisis teks klasik	Pandangan relevan modernitas	klasik bagi S3	Link	
25	Analisis Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan	R Destiana	2016	Regresi	Dana pihak ketiga pengaruh pembiayaan	S4	Link	
26	Mudharabah Faktor-faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah Dampak Nisbah Bagi Hasil Terhadap Loyalitas	N Juniarty, MN Mifrahi	2017	Kuantitatif	Faktor inflasi, FDR, profit sharing mempengaruhi	S3	Link	
27	Nasabah Aplikasi Mudharabah Indonesia	L Rantaprasaja	2023	Survei	Nisbah tinggi tingkatkan loyalitas	S4	Link	
28	Analisis Produk Deposito Mudharabah Implementasi Konsep Syirkah-A	diSA Suryaningsih S Afifah, A Sobari	2013	Studi lapangan	Pelaksanaan sesuai syariah tapi butuh edukasi	S4	Link	
29	Mudharabah Mudharabah Mudharabah	Syirkah-A Suryanto	2016	Studi lapangan	Deposito mudharabah efektif tarik nasabah Kombinasi syirkah dan mudharabah produktif	S4	Link	

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah dari 30 artikel ilmiah menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah tetap menjadi instrumen penting dalam pembiayaan perbankan syariah, khususnya karena

keduanya mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan kemitraan sejati. Skema bagi hasil sebagai fondasi utama dari kedua akad ini berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme distribusi keuntungan, tetapi juga sebagai representasi dari relasi partisipatif antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Namun, implementasi skema bagi hasil dalam praktik perbankan masih menemui berbagai kendala struktural dan teknis.

Salah satu tantangan utama yang teridentifikasi adalah ketimpangan informasi (information asymmetry) antara nasabah dan pihak bank. Dalam banyak kasus, pihak bank lebih dominan dalam menetapkan nisbah bagi hasil, sedangkan nasabah sering kali kurang dilibatkan secara aktif dalam proses negosiasi. Hal ini mengurangi prinsip keadilan dan kemitraan yang menjadi dasar akad tersebut. Selain itu, transparansi pelaporan hasil usaha juga menjadi sorotan. Sebagian besar studi menyatakan bahwa belum tersedia sistem yang memadai untuk memastikan bahwa hasil usaha yang dilaporkan oleh mudharib dapat diakses dan diverifikasi secara terbuka oleh shahibul maal.

Di sisi lain, era digital membuka peluang besar untuk memperbaiki skema tersebut. Inovasi teknologi seperti sistem pelaporan keuangan digital, smart contract berbasis syariah, dan aplikasi pemantauan real-time atas usaha mitra dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam implementasi akad mudharabah dan musyarakah. Namun, literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ini masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital baik di kalangan nasabah maupun pelaku bank, hingga belum adanya standar sistem teknologi informasi yang disesuaikan secara khusus dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagian studi, seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan Febriyani (2023), menegaskan bahwa risiko tinggi dalam akad mudharabah berkaitan erat dengan kurangnya sistem kontrol berbasis data dan pelaporan digital. Sementara itu, Rahman dan Tohari (2020) menekankan bahwa persepsi nasabah terhadap keadilan nisbah sangat memengaruhi loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap produk pembiayaan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan skema bagi hasil tidak cukup hanya pada aspek teknis, tetapi juga harus melibatkan penguatan komunikasi, edukasi, dan keterbukaan antara pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengindikasikan bahwa efektivitas skema bagi hasil dalam akad mudharabah dan musyarakah sangat dipengaruhi oleh struktur kebijakan internal bank, kapasitas teknologi, serta kesadaran syariah yang dimiliki oleh semua pihak. Upaya digitalisasi harus diiringi dengan reformasi manajerial dan regulatif, agar prinsip keadilan dan kemitraan tetap terjaga. Tanpa hal tersebut, digitalisasi hanya akan menjadi alat administratif semata, bukan solusi substantif untuk meningkatkan kualitas akad syariah.

SIMPULAN

Skema bagi hasil merupakan inti dari sistem pembiayaan berbasis syariah, khususnya dalam akad mudharabah dan musyarakah yang menekankan nilai keadilan, kemitraan, dan tanggung

jawab bersama. Di era digitalisasi perbankan syariah, potensi skema ini untuk memberikan pembiayaan yang adil dan produktif masih sangat besar. Namun, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan informasi antara bank dan nasabah, lemahnya sistem pelaporan keuangan, hingga krisis kepercayaan yang semakin kompleks akibat penggunaan teknologi yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam skema bagi hasil, melalui pemanfaatan teknologi seperti sistem pelaporan digital, smart contract, dan pemantauan usaha secara real-time. Sayangnya, adopsi teknologi ini dalam perbankan syariah masih belum merata, dan seringkali tidak dibarengi dengan penguatan aspek manajerial, regulatif, serta literasi digital dan keuangan para pemangku kepentingan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan masyarakat untuk menyusun standar implementasi digital yang sesuai syariah, memperbaiki struktur kebijakan internal bank, serta meningkatkan pemahaman dan keterlibatan nasabah dalam skema bagi hasil. Dengan demikian, akad mudharabah dan musyarakah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang tidak hanya sesuai prinsip syariah, tetapi juga adaptif terhadap tantangan dan peluang digitalisasi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. K., Hasanah, A., Ali, F. F., Sari, N. M., & Fadilah, N. (2024). Inovasi Media Promosi Perbankan Syariah Berbasis Game Edukasi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Menggunakan Scratch. *Business and Investment Review*, 2(6).
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., Yusdani, Y., & Muliadi, S. (2023). Inovasi Dan Tantangan Perbankan Syariah Pada Era Digital Di Indonesia. *Wadiyah*, 7(2), 163–191.
- Devica, F. S., Huda, M. I., & Marzuki, A. S. (2025). DISPARITAS PEMBERIAN KREDIT BANK KONVENTIONAL DAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP UMKM: ANALISIS YURIDIS. *ANALISIS*, 15(01), 62–83.
- Iman, C., Hafizd, J. Z., & Fatakh, A. (2025). PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL NU SEJAHTERA ASTANAJAPURA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Bisnis*, 2(01), 1–13.
- Marsa, D., Lesmana, C. I., & Azkiya, Z. (2025). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja Di BANK DKI KCS Sidoarjo. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 101–112.
- Putria, U., Ziarahah, L. I., Yuniarti, V. S., & Sohifah, S. (2024). Peran Akuntansi dan Penerapannya dalam Kegiatan Ekonomi Syariah Menuju Masyarakat Madani. *ISLAMICA*, 8(1), 35–46.
- Rantisi, M. A., & Winario, M. (2024). Pengembangan Produk Perbankan Syariah untuk Menjangkau Segmen Pasar yang Lebih Luas. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 1(2), 42–49.
- Rustam, B. R. (2024). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba.
- Zahara, A., Mardiya, S., Andhini, B., & Sudirman, W. F. R. (2023). Peran

Lembaga Keuangan Syariah

Dalam Mengembangkan Bisnis Mikro dan Kecil di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Manajemen*

Dan Ekonomi, 2(2), 173–181.

(Rustam, 2024)Ali, M. K., Hasanah, A., Ali, F. F., Sari, N. M., & Fadilah, N. (2024). Inovasi Media Promosi Perbankan Syariah Berbasis Game Edukasi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Menggunakan Scratch. *Business and Investment Review*, 2(6).

(Arfaizar et al., 2023)(Rantisi & Winario, 2024)(Zahara et al., 2023)Ali, M. K., Hasanah, A., Ali, F. F., Sari, N. M., & Fadilah, N. (2024). Inovasi Media Promosi Perbankan Syariah Berbasis Game Edukasi Untuk Siswa Sekolah Menengah Atas Menggunakan Scratch. *Business and Investment Review*, 2(6).

(Sari et al., 2025)Sari, N. H., Syahrani, S., & Saputra, R. F. (2025). Pengaruh Intellectual Capital Dan Profit Sharing Ratio Terhadap Return On Asset. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1220–1228.

Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 29–45.

Yunita, Y. (2025). *Peran Pengembangan Strategi Pemasaran pada Produk Pembiayaan Mudharabah di Bank Aman Syariah Sekampung*. IAIN Metro.

(Siddik, 2025)Siddik, M. Y. (2025). Independensi Perbankan Syariah Dalam Promosi Produk Berbasis Syariah. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 29–45.

(Bakhti et al., 2025)Bakhti, A. A., Puspita, D. A., Lukiansyah, D., Asrodin, R. N., Putri, A., & Muazis, R.

R. (2025). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN

SYARIAH. *Journal of Economic Research and Business Management*, 2(1), 14–28.

(Widjaja, 2025)Bakhti, A. A., Puspita, D. A., Lukiansyah, D., Asrodin, R. N., Putri, A., & Muazis, R. R. (2025). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGIS DALAM PENGEMBANGAN PRODUK KEUANGAN SYARIAH.

Journal of Economic Research and Business Management, 2(1), 14–28.

(Sugianto, 2025)Sugianto, E. (2025). *Perbankan Syariah: Konsep Dasar, Prinsip Syariah dan Implementasinya*. PT Penerbit Qriset Indonesia.

(Kurniawan & Syahriza, 2025)Kurniawan, D., & Syahriza, R. (2025). Blockchain Monitoring at BSI KC Binjai Detects Online Gambling Funds. *Academia Open*, 10(1), 10–21070.

(Sodiq, 2025)Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 90–104.

(Ramadhani et al., 2025)Ramadhani, M., Astuti, R. P., Soleha, S., & Pratama, A. H. (2025). Integritas Manajemen Risiko dan Prinsip Syariah dalam Layanan Proteksi Keuangan Syariah. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 66–70.

(Purba et al., 2025)Purba, A. A., Natasya, N., & Irham, M. (2025). Strategi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah Menggunakan Metode Kualitatif Deskripsi. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, 4(1), 137–159.

(Raham, 2025)Raham, N. (2025). STRATEGI PEMASARAN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. *CENDIKIA*, 14(1), 76–92.

(Isnaeni et al., 2025)Isnaeni, N., Agusti, W. A., Agustin, S. M., Fitria, N. B., Purnama, A., & Qitfira, M. A. (2025). PERAN BMT PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN MIKRO

SYARIAH. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(9), 121–130.

(Khusna et al., 2025)Khusna, T., Fransiska, M., Karimah, N. A., & Arwani, A. (2025). Peran Big Data Analytics Dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan Syariah. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 13–26.

(Al Murtaqi, 2025)Al Murtaqi, M. R. (2025). Analisis Kesesuaian Akad dalam Praktik Pembiayaan BMT terhadap Prinsip Hukum Islam. *Genius: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(01), 29–40.

(Tiaranissa & Fitriah, 2025)Tiaranissa, H., & Fitriah, N. (2025). Implementasi Maqashid Syariah dalam Regulasi dan Kebijakan Ekonomi Islam di Indonesia: Perspektif Teoritis dan Praktis. *Maslahah: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 320–333.

(Munawarah et al., 2025)Munawarah, S. A., Riskiyah, R., Salamah, R., & Munaiyah, M. (2025). IMPLEMENTATION OF PROFIT AND LOSS SHARING IN MURABAHAH FINANCING AT BPRS BHAKTI SUMEKAR MADYA PAMEKASAN BRANCH. *Prosiding Pengabdian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 900–908.

(Agustin, 2025)Agustin, H. (2025). *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi)*. Gemilang Press Indonesia.

(Sodiq, 2025)Sodiq, A. (2025). Peran BMT Nusantara Umat Mandiri Dalam Mendorong Inklusi Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank di Tulungagung. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 7(1), 90–104

